



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan sehingga harus dijaga kelestariaanya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya di Kabupaten Barito Kuala merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Kebakaran Hutan dan lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
 22. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 23. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BARITO KUALA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
8. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
9. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
10. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan. serta pemulihan lingkungan.

11. Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
14. Titik Panas adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya
15. Perusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi seperti semula.
16. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
18. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Aparat Pemerintah Terdekat adalah pelaksana pemerintah dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pembakal/Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota) dan atau petugas jaga di Posko.
20. Pemegang Izin adalah badan usaha perorangan/badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala.
21. Orang adalah orang perorangan, kelompok masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak.
22. Masyarakat Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
23. Masyarakat Marginal adalah kelompok masyarakat terasing yang tidak dan atau belum mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya.
24. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,

hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

25. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Kanal Bloking adalah tindakan penutupan aliran air pada kanal yang sudah ada di kawasan hutan dan lahan dengan tujuan agar air yang ada tetap menggenangi permukaan areal, khususnya pada kawasan gambut.
28. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personel terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
29. Publik adalah masyarakat umum/khalayak ramai dan badan hukum.
30. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam upaya Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban dalam rangka pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan, pengawasan, peran masyarakat dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
- b. upaya terpadu dalam pencegahan, pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan korban akibat kebakaran hutan dan lahan.
- c. upaya terpadu dalam menangani terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang

- dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan kemampuan kelembagaan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - e. upaya pemulihan adalah rangkaian kegiatan dengan tahapan:
 - 1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - 2) remediasi;
 - 3) rehabilitasi;
 - 4) restorasi; dan/atau
 - 5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - f. penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain dalam setiap proses pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

BAB III PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu pencegahan

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dilarang membuka Hutan dan Lahan dengan cara membakar.
- (2) Membakar sampah dan/atau limbah rumah tangga, perkantoran, pabrik diperbolehkan asal dilakukan di tempat pembakaran yang dibuat khusus untuk itu, yang jarak tempat pembakaran sampah dan/atau limbah dengan radius yang aman dari lahan dan/hutan.
- (3) Setiap Orang yang akan membuka lahan diwajibkan memperoleh izin dari Pemerintah Daerah terdekat.
- (4) Tiap Orang yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
- (5) Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
 - a. menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
 - b. memfasilitasi bantuan teknis dan peralatan pembukaan Lahan Tanpa bakar bagi masyarakat lokal
 - c. membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan antar lintas sektor

- (2) ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan satuan tugas sebagaimana ayat (1) huruf c selanjutnya diatur Peraturan Bupati

Pasal 7

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi ;
 - a. peta rawan hutan dan lahan;
 - b. pemantauan berkala;
 - c. verifikasi lapangan;
 - d. protokol komunikasi dan pelaporan;
 - e. Standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada publik, pemegang ijin dan Kepala daerah dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa;
 - a. Surat Edaran Bupati.
 - b. Instruksi Bupati.
 - c. Pengumuman di media cetak dan elektronik
- (4) Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain serta instansi vertical dalam menyiapkan langkah pencegahan paling lama tiga (3) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dikeluarkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat Standar Kecukupan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bagi Setiap Pemegang Izin.
- (2) Standar Kecukupan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat tiga (3) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, Evaluasi dan monitoring Terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap setiap pemegang izin secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, Evaluasi dan monitoring sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan LSM dibidang lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin wajib menjaga areal izinnya dari bahaya kebakaran hutan dan lahan

- (2) Setiap pemegang izin bertanggungjawab terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di dalam areal izinnya.
- (3) Setiap pemegang izin berkewajiban mendeteksi dan memantau segala potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan dan segera mengambil tindakan yang perlu agar kebakaran tidak meluas baik pada areal izinnya maupun ke areal lain disekitarnya serta segera melaporkan kepada aparat pemerintah.
- (4) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana minimal Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (5) Kelengkapan dan kondisi sarana prasarana seperti dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. sumber air (embung) dan atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;
 - b. peralatan pemadaman api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan;
 - c. menara pemantau kebakaran hutan dan lahan pada areal pemilik izin;
 - d. personil petugas pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan terlatih pada areal pemilik izin secara representatif;
 - e. ketersediaan sekat api alami pada areal yang membatasi pemegang izin dengan areal disekitarnya.
- (6) Ketersediaan sarana dan prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luas izin.
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang standar Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkala tiap enam bulan sekali kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib melibatkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dibebankan kepada pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Sosialisasi Publik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada publik terhadap Pencegahan dan Pengendalian serta dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Sosialisasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan plang himbauan larangan membakar hutan dan lahan;
 - b. sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - c. kampanye di media cetak dan elektronik;
 - d. melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. melakukan pelatihan membuka lahan tanpa bakar

Bagian Ketiga Penataan Lahan Gambut

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut sesuai peruntukan tata ruang dan wilayah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan peninjauan ulang perizinan di lahan gambut.
- (3) peninjauan ulang perizinan di lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (5) Rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan pemegang izin dilarang melakukan pembukaan kanal pada areal gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter.
- (2) Setiap orang dan pemegang izin yang telah melakukan pembukaan kanal wajib melaporkan aktivitas pembukaan kanal tersebut kepada pemerintah Daerah.
- (3) Kanal yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelola dengan sistem kanal bloking.

- (4) Sistem kanal bloking sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan sistem pengaturan tata air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Standar Operasional Prosedur penetapan status siaga dan atau tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (4) Standar Operasional Prosedur penetapan status siaga dan atau tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Susunan, Kedudukan dan Standar Operasional Prosedur Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
- b. Melakukan pemadaman diluar dan di dalam areal konsesi pemegang izin.
- c. Identifikasi penyebab kebakaran;
- d. Penegakan hukum;
- e. Penanganan dampak kebakaran.

Pasal 19

- (1) Penetapan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. jumlah titik api, luas areal yang terbakar, serta kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.
 - b. temperatur udara ekstrim
 - c. Sistem peringkat bahaya kebakaran (Fire Danger Rating System)
 - d. kabut asap yang mempengaruhi jarak pandang tertentu.
 - e. Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan (Standardized Precipitation Index).
 - f. Indeks standart pencemaran udara
 - g. jumlah masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Penetapan prosedur tetap dan kriteria status siaga dan/atau tanggap darurat selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penetapan prosedur pembentukan dan susunan organisasi tim koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) harus memperhatikan :
 - a. Representasi keterwakilan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. Aparat Penegak hukum;
 - d. Akademisi;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Tokoh masyarakat.
- (2) Penetapan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta prosedur tetap pembentukan organisasi satuan tugas tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 21

1. Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan.
2. Pengendalian Dampak Kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi.
 - b. Rekonstruksi.
 - c. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak, dan sumber daya;
 - d. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi;
- b. jumlah korban;
- c. pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan melalui upaya:

- a. identifikasi korban;

- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf e meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. penampungan dan tempat hunian yang layak

Pasal 25

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.
 - e. kelompok masyarakat marginal

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian hutan dan lahan.
- (2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi ;
 - a. melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).
 - c. memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran hutan dan lahan kepada aparat pemerintah terdekat;
 - d. membantu upaya pemadaman hutan dan lahan;
 - e. membantu upaya penanganan dampak hutan dan lahan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Sumber lain Yang Sah dan Tidak Mengikat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Daerah untuk Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan di Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DAN/ATAU PIDANA

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang melanggar pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan Sanksi Administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas;
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan;
 - d. Pencabutan izin lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 32

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) tidak membebaskan pemegang izin dari tanggungjawab pemulihan kerusakan lingkungan, gugatan perdata dan pidana.

Pasal 33

Sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan huruf d dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 34

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi terjadinya Hutan dan lahan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan;
 - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan.

Pasal 35

- (1) (Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor kepada kas daerah sesuai izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya paling lambat 14 hari kerja.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana Kebakaran Hutan dan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap Orang yang melanggar pasal dalam Perda ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp,50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan sesuai tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH BARITO
KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (3, 95/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang sering terjadi pada musim kering, tidak hanya lahan kering tetapi lahan gambut pun mengalami hal yang sama sehingga perlu ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan kesengajaan pembakaran lahan untuk berladang, peremajaan rumput pakan ternak, pembakaran lahan tidur untuk tujuan kepemilikan di lahan rawa gambut dan memainkan api tanpa adanya tujuan.

Saat ini kebakaran bukan hanya terjadi di kawasan hutan tetapi sebagian besar terjadi pada lahan-lahan masyarakat. Luasnya lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh para Pengusaha dan Kelompok Masyarakat yang tidak digarap telah menjadikan tempat tersebut sebagai sumber dari api-api liar yang berasal dari pembakaran ladang dan peremajaan rumput. Pada kejadian kebakaran yang luas, api juga sering bersumber dari kebiasaan membakar lahan tidur di areal rawa gambut. Lahan-lahan tidur tersebut jika terbakar juga akan menghasilkan kabut asap tebal mencemari lingkungan. Lahan-lahan tidur tanpa penghuni sering dianggap kawasan hutan oleh masyarakat awam, padahal jika lahan tersebut akan dijadikan tempat pembangunan rumah, perkantoran atau bangunan lainnya oleh pemerintah, Pemilik lahan akan keluar dari persembunyiannya dan akan menuntut ganti rugi lahan yang akan digunakan tersebut.

Jika melihat contoh kasus di Kalimantan Selatan dan Tengah, setiap tahun lahan-lahan tidur tersebut utamanya di lahan rawa gambut kiri kanan jalan raya Trans Kalimantan dibakar dengan tujuan agar tidak menjadi hutan dan menunjukkan kepemilikan jika ada pembeli. Selama kebiasaan buruk ini masih dipelihara di masyarakat maka sesungguhnya peristiwa kebakaran tidak akan berakhir. Di sisi lain ketidaksiagaan perusahaan-perusahaan perkebunan besar dalam mematikan api dini dari api liar yang masuk, telah meningkatkan luas areal terbakar, terlebih lagi jika bahan bakar potensial bawah tanaman perkebunan sangat rapat akibat tidak dipelihara. Untuk mengubah kebiasaan buruk inilah maka diperlukan peraturan daerah ini untuk mengendalikan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR